



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DAN PEMUDA PENGGERAK
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran sarjana dan pemuda dalam menggerakkan dan meningkatkan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui kepeloporan pemuda perlu dilakukan upaya menarik minat pemuda untuk mengabdikan, menggerakkan pembangunan melalui kegiatan ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja, melalui program sarjana dan pemuda penggerak pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0141 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Bab IV huruf N angka 5 pedoman ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program sarjana dan pemuda penggerak pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057.B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0141 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomo 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DAN PEMUDA PENGGERAK PEMBANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembakal merupakan sebutan lain untuk kepala desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
12. Pemberdayaan Pemuda adalah proses yang melibatkan pemberian kesempatan, dukungan, dan aksesibilitas bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.
13. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
14. Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan yang selanjutnya disebut SP3 adalah program pemberdayaan Pemuda untuk membantu mendampingi serta mengarahkan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Pemuda di Daerah.
15. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah yang bertugas untuk mengelola kegiatan program SP3.

16. Tim Seleksi adalah tim yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dibentuk oleh Bupati dan disahkan dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi Fasilitator dan peserta SP3.
17. Fasilitator Program adalah tenaga pemberdayaan pemuda yang diangkat melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program SP3 yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi.
18. Peserta SP3 adalah pelaku program SP3 yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program SP3 yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi dan/ atau Tim Fasilitator Program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini memberikan pedoman dalam seleksi dan pelaksanaan Program SP3 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memfasilitas pemuda berpendidikan dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan;
 - b. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan;
 - c. menumbuh kembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman dan nilai kebangsaan;
 - d. mengembangkan kegiatan ekonomi produktif bagi pemuda terdidik dalam rangka mengurangi pengangguran;
 - e. mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan;
 - f. memastikan proses pembelajaran dalam masyarakat berkenaan dengan informasi, atau menjadikan sarana dan prasarana teknologi, komunikasi dan informasi sebagai media yang bernilai positif;
 - g. mencetak kader SP3 yang mampu mandiri berwirausaha menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa menggantungkan harapan pekerjaan pada sektor formal semata.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tim koordinasi;
- b. pelaksanaan program; dan
- c. pengawasan dan evaluasi.

BAB III
TIM KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan program SP3 dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan SP3 dibentuk Tim Koordinasi.
- (3) Kewenangan pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Bupati Hulu Sungai Tengah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemeritahan dan Kesra;
 - d. Unsur yang membidangi urusan Kepemudaan;
 - e. Unsur yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Camat;
 - g. Unsur perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal yang diperlukan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Program SP3 dilaksanakan oleh fasilitator program dan peserta SP3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitator program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) Peserta SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kompetensi

Pasal 7

- (1) Fasilitator program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertugas memfasilitasi peserta SP3 dalam pendampingan pembangunan dan pemberdayaan pemuda.

- (2) Fasilitasi terhadap peserta SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Bidang perencanaan dan pelaksanaan program, meliputi :
 1. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan petunjuk teknis;
 2. melaksanakan teknis kegiatan program;
 3. memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada peserta SP3 dalam pelaksanaan kegiatan SP3 termasuk memberikan rekomendasi;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan dalam pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh peserta SP3;
 5. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi, instansi terkait serta stakeholders lainnya untuk menunjang pencapaian tujuan program; dan
 6. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Daerah untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - b. Bidang pengawasan dan penanganan masalah program, meliputi :
 1. menyusun kebijakan pencegahan dini munculnya permasalahan;
 2. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan;
 3. melaksanakan kegiatan penanganan masalah dalam pelaksanaan kegiatan program;
 4. memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada peserta SP3 dalam pelaksanaan kegiatan SP3 termasuk memberikan rekomendasi dan langsung turun ke lapangan membantu penanganan permasalahan yang muncul;
 5. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi, instansi terkait serta stakeholders lainnya untuk menunjang pencapaian tujuan program.
- (3) Fasilitator program dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 8

Kompetensi fasilitator program paling sedikit memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki kapasitas dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dalam membina masyarakat dan kepedulian terhadap program SP3;
- c. mempunyai jaringan kerja dan mampu membangun kerjasama antara pekerja SP3 dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- d. memiliki kemampuan peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Peserta SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas memfasilitasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan pemuda di Desa dan Kelurahan.
- (2) Fasilitasi terhadap Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bidang penggerakan, meliputi :
 1. melakukan identifikasi dan pemetaan potensi Desa dan Kelurahan secara partisipatif sebagai dasar untuk perencanaan program dan kegiatan usaha yang mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi, alternatif usaha yang potensial, dan berbagai sumber daya lokal dan luar yang potensial;
 2. mengorganisir pemuda dalam merintis pembentukan kelembagaan lokal sebagai wadah dalam komunikasi dan kerjasama antar warga;
 3. menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan khususnya kaum muda;
 4. merencanakan dan mensosialisasikan ide pengembangan keuangan mikro kepada masyarakat; dan
 5. menumbuhkan minat masyarakat untuk belajar dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi.
 - b. Bidang pendampingan, meliputi :
 1. mendorong dan mengembangkan tumbuhnya unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam) dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik yang dibangun oleh pemuda;
 2. mendorong dan membina pemupukan modal swadaya masyarakat, terutama pemuda dalam rangka perluasan pelayanan modal kepada masyarakat;
 3. menyebarkan secara online keunggulan manajemen dan produk lembaga bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 4. memanfaatkan berfungsinya atau ketersediaan akses informasi yang sehat dan produktif dalam menunjang pengembangan sumber daya masyarakat.
 - c. Bidang kemandirian, meliputi :
 1. merintis dan mengembangkan usaha mandiri dengan melibatkan pemuda yang terintegrasi dan menjadi mata rantai dengan usaha yang dijalankan masyarakat di bidang ekonomi produktif dan atau ekonomi kreatif dan teknologi informasi; dan
 2. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda dalam rangka penyiapan kader masyarakat yang dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan setelah program berakhir.
- (3) Peserta SP3 dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) membuat laporan bulanan perkembangan program tingkat desa dan kelurahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan dan fasilitator program paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 10

Kompetensi peserta SP3 harus memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. mampu melakukan pendampingan bergeraknya usaha ekonomi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Karang Taruna);
- c. mampu menjadi agen perubahan kepeloporan pemuda dalam kepemimpinan dan kewirausahaan, peran serta pemuda dalam berorganisasi dan menyampaikan aspirasi membangun, anti narkoba, anti hoax, dan anti judi online;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam musyawarah; dan
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai budaya masyarakat.
- f. menguasai keterampilan bekerja menggunakan komputer.

Bagian Ketiga Pemilihan

Pasal 11

- (1) Pemilihan fasilitator program dan peserta SP3 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. seleksi; dan
 - c. penetapan hasil seleksi.
- (2) Pemilihan fasilitator program dan peserta SP3 dilakukan secara terbuka bagi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah oleh Tim Seleksi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kewenangan pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan melibatkan Perguruan Tinggi.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Seleksi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 13

- (1) Pengumuman penerimaan bakal calon fasilitator program dan peserta SP3 dilakukan melalui pemasangan spanduk ditempat terbuka, media cetak dan elektronik, dan media on-line.
- (2) Materi pengumuman minimal memuat:
 - a. jumlah pemuda dan jenis keserjanaan yang dibutuhkan;
 - b. tugas, hak dan kewajiban peserta;
 - c. lokasi tugas;
 - d. tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran; dan
 - e. persyaratan peserta.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 14

- (1) Mekanisme seleksi calon fasilitator program dan peserta SP3 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis
 - c. tes wawancara
- (2) Tatacara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Kelulusan hasil seleksi diumumkan oleh Dinas berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi.
- (2) Bakal calon peserta seleksi yang lulus dan masuk dalam peringkat jumlah kuota dinyatakan diterima sebagai peserta SP3.
- (3) Penetapan peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap fasilitator program dan peserta SP3 diberikan hak berupa :
 - a. mendapatkan upah setelah menyampaikan laporan perbulan;

- b. memperoleh seragam aktivitas kerja sesuai dengan ketentuan program SP3 yang berlaku;
 - c. mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pengelola program kabupaten/kota selama melaksanakan tugas di lokasi penempatan;
 - d. libur pada hari libur resmi nasional/lokal
- (2) Setiap fasilitator program dan peserta SP3 mempunyai kewajiban :
- a. mengikuti pembekalan dan pelatihan program SP3;
 - b. melaksanakan kegiatan pemetaan potensi sumber daya masyarakat, terutama pemuda;
 - c. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengorganisasian terhadap potensi sumber daya masyarakat terutama pemuda untuk kegiatan usaha produktif terutama Lembaga keuangan mikro;
 - d. mengikuti pertemuan konsultasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - e. menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka membangun program dan memajukan masyarakat, khususnya pemuda.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kelima Perjanjian Kerja

Pasal 18

- (1) Fasilitator program dan peserta SP3 yang dinyatakan lulus melakukan perjanjian kerja dengan Bupati;
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada kepala Dinas.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya sesuai hasil evaluasi kinerja.

Bagian Keenam Evaluasi Kinerja

Pasal 19

- (1) Fasilitator Program dan Peserta SP3 diberlakukan evaluasi kinerja;
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang;
- (3) Evaluasi Kinerja terhadap peserta SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembakal atau Lurah, Fasilitator Program dan Tim Koordinasi;
- (4) Evaluasi kinerja terhadap fasilitator program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi;
- (5) Evaluasi kinerja dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali.

Bagian Ketujuh
Etika dan Larangan

Pasal 20

- (1) Etika fasilitator program dan peserta SP3 adalah sebagai berikut :
 - a. tidak memaksakan kehendaknya;
 - b. tidak mengambil keputusan yang seharusnya dimiliki masyarakat;
 - c. tidak manipulatif;
 - d. tidak melakukan propaganda negatif di depan masyarakat;
 - e. menghormati tokoh/ penguasa setempat;
 - f. menghormati pengalaman dan kemampuan orang lain;
 - g. netral dan tidak berpihak.
- (2) Fasilitator program dan peserta SP3 dilarang :
 - a. bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier atau berfungsi sebagai perantara;
 - b. bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi;
 - c. membantu atau menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
 - d. memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan pemerintah dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. menjadi pengurus partai politik manapun dan/ atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja;
 - f. terlibat kontrak dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta yang menyebabkan tidak maksimalnya program SP3;
 - g. terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba;
 - h. melakukan perbuatan amoral dan/atau kejahatan asusila;
 - i. terlibat dalam kegiatan terorisme; dan
 - j. terlibat dalam kegiatan penyebaran isu suku, agama, ras dan antara golongan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dapat memberhentikan fasilitator program dan peserta SP3 atas persetujuan Bupati.
- (2) Pemberhentian fasilitator program dan peserta SP3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi.
- (3) Fasilitator program dan peserta SP3 berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (4) Fasilitator program dan peserta SP3 diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila :
 - a. menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - c. melanggar etika dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - d. berhalangan tetap;
 - e. hasil evaluasi kinerja bernilai kurang atau sangat kurang sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun; dan/atau
 - f. tidak hadir selama 30(tiga puluh) hari berturut-turut tanpa keterangan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. sakit berkepanjangan lebih dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - b. cacat mental dan fisik.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan program SP3 secara internal dilakukan oleh Dinas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 23

Dinas bersama dengan unsur terkait melakukan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan datang.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 19 juli 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 19 juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


MUHAMMAD YANI,

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DAN
PEMUDA PENGGERAK PEMBANGUNAN

PERSYARATAN PESERTA SP3

KUALIFIKASI

1. Pendidikan minimal SMA sederajat dan S1 (segala jurusan)
2. Usia maksimal 30 tahun
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
4. Tidak berstatus pegawai di sebuah Instansi
5. Belum pernah bekerja sebagai pendamping desa
6. Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim
7. Memiliki loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan
8. Bersedia ditempatkan di lokasi kerja (pernyataan di atas materai)
9. Kartu pencari kerja (AK/1)
10. Pengalaman berorganisasi kepemudaan
11. Surat keterangan bebas napza, (disampaikan setelah dinyatakan lulus) dan
12. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (disampaikan setelah dinyatakan lulus)

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DAN
PEMUDA PENGGERAK PEMBANGUNAN

TATACARA SELEKSI

1. Pengumuman
 - a. Pengumuman penerimaan bakal calon peserta Program SP3 dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Pengumuman penerimaan akan dilakukan melalui pemasangan (pengumuman tertulis dan di media sosial) oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Materi pengumuman minimal memuat : (1) jumlah pemuda dan sarjana, (2) tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran, (3) syarat-syarat peserta SP3.
2. Seleksi
 - a. Seleksi bakal calon peserta dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bersama tim seleksi.
 - b. Tim seleksi adalah tim yang berasal dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan melibatkan perguruan tinggi.
 - c. Seleksi dilaksanakan tiga tahap, yaitu seleksi administratif, tes tertulis, tes dan wawancara;
 - d. Bakal calon peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes tertulis, dan wawancara yang meliputi wawasan dan pemahaman terkait dengan pembangunan dan kepemudaan;
3. Penetapan Hasil Seleksi
 - a. Kelulusan hasil test tertulis, dan wawancara diumumkan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berdasarkan hasil penilaian dari tim seleksi;
 - b. Bakal calon peserta seleksi yang lulus dan masuk dalam peringkat jumlah kuota, dinyatakan diterima sebagai calon peserta SP3.
 - c. Bakal calon peserta seleksi yang lulus diluar jumlah kuota, dinyatakan sebagai calon peserta cadangan, yang dapat menggantikan calon peserta SP3 yang tidak mendaftar ulang.
 - d. Penetapan peserta SP3 dinyatakan dengan surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI